

Implementasi Teori Hukum Keadilan Bermartabat Dalam Hukum Investasi

Christina Angelita

Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

Email: S124222500@student.ubaya.ac.id

Published: 14/08/2024

How To Cite:

Angelita, C. (2021). Implementasi Teori Hukum Keadilan Bermartabat Dalam Hukum Investasi. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18(1). Pp 19-26. <https://doi.org/10.22225/kw.18.1.2024.19-26>

Abstract

Investment plays a crucial role in the economic development of a nation and the welfare of its people. Investment law governs the norms and regulations that encompass the possibilities, requirements, protections, and directions of investment to achieve such welfare. In the context of Indonesia, economic development and societal well-being are regulated by the Constitution, with the government having legislation that regulates both domestic and foreign investment. The theory of dignified justice, based on the values of Pancasila, serves as a fundamental principle in investment law, aiming for absolute justice, fair certainty, and utility as primary objectives. A case study on investment fraud in the mining sector illustrates the application of dignified justice theory in legal practice. This research aims to analyze the implementation of dignified justice theory in investment law in Indonesia, focusing on the principles of investment and case studies of investment fraud. The research method employed is juridical normative and literature review. The findings demonstrate that dignified justice serves as the main guideline in upholding the law and providing certainty for economic actors. Dignified justice reflects how the law addresses injustice, with the hope that existing regulations ensure fair certainty for all parties. Thus, investment law in Indonesia embraces the principle of dignified justice to bring about shared prosperity within society.

Keywords: *dignified justice; investment; investor*

I. PENDAHULUAN

Wilayah pertambangan Indonesia kaya akan mineral dan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Pengelolannya menjadi kunci dalam memberikan nilai tambah yang nyata bagi pembangunan ekonomi nasional dan mencapai kemakmuran serta kesejahteraan yang adil bagi masyarakat. Kegiatan pertambangan membutuhkan modal yang besar, teknologi yang canggih, serta melibatkan risiko yang tinggi. Keterbatasan dana dalam eksplorasi dan eksploitasi mengharuskan Indonesia bekerja sama dengan investor asing.

Investasi memiliki peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun regional. Selain faktor-faktor lain seperti konsumsi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor, investasi menjadi faktor penentu utama dalam menentukan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah.

Dampak investasi tidak hanya terbatas pada peningkatan PDB, tetapi juga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi dalam sektor-sektor primer, sekunder, dan tersier secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi yang dikelola oleh pemerintah menjadi penting karena memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, investasi merupakan salah satu faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Fadhila Achmadi Rosyid, 2020).

Kata hukum investasi merupakan terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Pada peraturan perundang-undangan tak ditemukan kata investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, kita wajib mencari dari berbagai pandangan para pakar serta kamus hukum. Ida Bagus Wyasa putra, mengemukakan pengertian hukum investasi. Hukum investasi ialah norma-norma aturan tentang kemungkinan-kemungkinan

bisa dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan serta yang terpenting mengarahkan supaya investasi bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Sutrisno, 2018).

Secara umum, dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam konteks hukum, istilah "investasi" dan "penanaman modal" memiliki arti yang dikenal. Meskipun istilah "investasi" lebih dikenal dalam lingkup dunia usaha, sementara "penanaman modal" sering digunakan dalam perundang-undangan, namun esensinya kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama (Supancana, 2006).

Setiap negara selalu berusaha menaikkan pembangunan, kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya. perjuangan tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. di Indonesia, upaya buat menaikkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat dituangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta dengan di dorongkan oleh harapan luhur agar berkehidupan kebangsaan yang bebas maka masyarakat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membuat suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan semua tumpah darah Indonesia serta buat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Asal tujuan pembentukan Negara Indonesia tersebut terkandung cita-cita mulia yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur. menurut Sunaryo Waluyo: Idaman masyarakat yang adil dan makmur pada kehidupan berbangsa Indonesia ialah persoalan utama sepanjang sejarah. Berkaitan dengan hal itu, adil dan makmur ialah 2 pasangan yang tak terlepas pada falsafah masyarakat dan merupakan tujuan hidupnya (Hernawati RAS, 2020).

Setiap investasi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena investasi memiliki potensi untuk merangsang perkembangan aktivitas ekonomi secara menyeluruh (Sihombing, 2009). Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal wajib menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional serta ditempatkan menjadi upaya buat menaikkan pembangunan ekonomi

berkelanjutan, menaikkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada suatu sistem (Hernawati RAS, 2020).

Dalam proses berinvestasi, investor melakukan studi kelayakan terhadap prospek usaha yang akan dijalankan, termasuk dalam penelitian tersebut adalah ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi tersebut. Ketidakadanya perlindungan hukum terhadap modal yang diinvestasikan dan barang yang diproduksi dapat menjadi masalah bagi investor, terutama jika kerugian yang dialami bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan perusahaan, melainkan karena kurangnya perlindungan hukum yang memadai (Sembiring, 2010). Kepastian hukum menjadi kebutuhan penting bagi investor dalam menjalankan bisnis mereka, karena hal ini memberikan mereka suatu standar yang jelas dalam melakukan investasi. Standar tersebut, yang dalam konteks ini merupakan hukum yang dirancang oleh otoritas yang berwenang, menjadi acuan yang diperlukan bagi investor untuk mengambil keputusan investasi. Hal ini penting terutama bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di negara lain, di mana kepastian hukum menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan mereka (Suparji, 2008).

Guna mendukung aktivitas investasi, Pemerintah Indonesia membentuk serangkaian peraturan perundang-undangan yang akan menjadi payung hukum yang jelas bagi investor ketika berniat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah membuat tiga Undang-Undang yang mengatur terkait Penanaman modal, yaitu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman modal Asing (UU PMA), Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman modal dalam Negeri (UU PMDN), serta Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (UU PM). Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin membahas terkait: 1) Bagaimana kaitan teori hukum keadilan bermartabat dalam hukum investasi?; 2) Bagaimana implementasi teori hukum keadilan bermartabat dalam kasus investasi? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami implementasi teori keadilan bermartabat dalam hukum investasi di Indonesia, dengan fokus pada asas-asas yang relevan dalam penanaman modal dan studi kasus penipuan investasi di sektor

pertambahan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait hukum investasi serta studi literatur untuk memahami konsep keadilan bermartabat dalam konteks hukum Indonesia, terutama yang berhubungan dengan asas-asas dalam penanaman modal untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah terkait kaitan teori hukum keadilan bermartabat dalam hukum investasi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis studi kasus penipuan investasi di sektor pertambangan untuk memahami penerapan teori keadilan bermartabat dalam praktik nyata untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah terkait implementasi teori hukum keadilan bermartabat dalam kasus investasi. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Penanaman Modal, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1142/Pdt.G/2019/PN.Sby dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan teori keadilan bermartabat dan hukum investasi. Analisis data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta mendeskripsikan dan menginterpretasikan data untuk mengidentifikasi masalah hukum dan solusi yang diusulkan.

III. PEMBAHASAN

Kaitan Teori Hukum Keadilan Bermartabat Dalam Hukum Investasi

Teori keadilan bermartabat adalah suatu keadilan yang disediakan oleh sistem hukum, dimana teori tersebut berdimensi spiritual (rohaniah) serta material (kebendaan). Teori keadilan bermartabat artinya teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila ke 2 yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta dijawab oleh sila pertama Ketuhanan yang mahaesa. kata adil dan beradab yang sebagaimana dimaksud pada sila ke 2 Pancasila tersebut, oleh Notonagoro dimaknai dengan rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, serta terhadap Tuhan (yang menjadi faktor essensial). Dengan dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa

Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan setiap manusia. oleh Teguh Prasetyo keadilan yang memanusiakan setiap manusia dianggap sebagai teori keadilan bermartabat (Prasetyo, 2015).

Konsep keadilan yang sebagaimana dikemukakan oleh Teguh Prastyo terkait keadilan bermartabat adalah Keadilan bermartabat yang memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum di dunia yang ada pada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara ber hukum bangsa Indonesia (Prasetyo, 2015).

Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, serta juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat serta martabat hakim sebagai forum atau institusi pencipta hukum.

Suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat ialah bahwa dalam melakukan penyelidikan buat menemukan kaidah serta asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana sudah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat juga menjaga keseimbangan pandangan yang tidak sama di lapisan-lapisan ilmu hukum itu menjadi suatu permasalahan. Teori keadilan bermartabat menjauhkan seawal mungkin permasalahan dalam hukum (Prasetyo, 2015).

Dalam UU PM Pasal 3 ayat (1) beserta penjelasannya, dijelaskan sejumlah asas dalam penanaman modal, yaitu sebagai berikut (Untung, 2017):

Asas kepastian hukum à asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Asas keterbukaan à asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Asas akuntabilitas à asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas perlakuan yang sama dan tak membedakan asal negara à asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Asas kebersamaan à asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Asas efisiensi berkeadilan à asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Asas berkelanjutan à asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Asas berwawasan lingkungan à asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Asas kemandirian à asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional à asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Teori hukum keadilan bermartabat berkaitan dengan asas penanaman modal huruf d, huruf f, dan huruf j yaitu, Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara à asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. Dan Asas efisiensi berkeadilan à asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi

berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. serta Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional à asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Teori keadilan bermartabat ialah teori keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan dijiwai oleh sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berkaitan dengan asas dalam penanaman modal huruf d, yaitu perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi, yang artinya dalam hukum investasi para investor akan mendapat perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi.

Teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik, hal ini berkaitan dengan asas penanaman modal huruf f, yaitu efisiensi berkeadilan, dalam artian pelaksanaan penanaman modal ini akan mengedepankan efisiensi berkeadilan pada usahanya demi mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing, makna nya para investor akan diperlakukan adil demi mewujudkan usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam, hal ini berkaitan dengan asas huruf j, yaitu keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yang artinya asas tersebut berupaya menjaga keseimbangan perbedaan kepentingan antara investor dan negara penerima modal agar dapat menguntungkan satu sama lain, investor akan mendapat keuntungan sedangkan negara penerima modal dapat mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Dengan diterapkannya asas-asas tersebut diharapkan para investor tidak perlu khawatir dalam menanamkan modalnya. Karena para investor akan diperlakukan adil, tanpa diskriminasi, dan dijaga keseimbangan perbedaan kepentingan antara investor dan negara penerima modal, serta menjauhkan sedini mungkin konflik internal.

Peran penanam modal relatif signifikan guna menciptakan perekonomian, tidaklah mengherankan jika di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir ini, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha semaksimal mungkin agar negaranya dapat menjadi tujuan bagi investasi asing.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sumantoro “Motif utama investor menanamkan modalnya adalah untuk mencari laba/keuntungan.” Oleh karena itu, perlu dicari korelasi antara motif investor yang mencari laba atau keuntungan dengan tujuan negara penerima modal yakni upaya guna mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Supaya investor bersedia menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya.

Dampak dari adanya kegiatan investasi tersebut, maka pemerintah perlu membuat perencanaan yang matang, serta menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif, agar tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peran investor diarahkan pada prioritas pembangunan. Sehingga teori pembangunan tidak lagi dipandang sebagai suatu masalah kebergantungan ataupun suatu pertentangan kepentingan, melainkan dianggap sebagai suatu proses kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain.

Agar dapat menyatukan kepentingan antara investor dengan negara penerima-penerima modal memang tidak mudah. Artinya, apabila negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat penanaman modal bagi investor, kemungkinan akan menyebabkan para investor tidak akan mau datang lagi, atau bahkan bagi investor yang sudah ada pun kemungkinan akan merelokasikan perusahaannya (Untung, 2017).

Implementasi Teori Hukum Keadilan Bermartabat Dalam Kasus Investasi

Investasi dapat dilakukan di berbagai sektor, contohnya di sektor pertambangan. Namun investasi tidak selalu mendatangkan keuntungan, salah satu contoh kasus investasi di sektor pertambangan adalah Kasus penipuan dengan modus kerjasama pertambangan nikel terjadi kembali. Kasus yang merugikan korban Soewondo Basuki sebesar Rp. 63 miliar itu menjerat Venansius Niek Widodo sebagai terdakwa.

Kasus penipuan ini bermula saat korban diperkenalkan oleh Hermanto Oerip kepada terdakwa Venansius pada sekitar tahun 2016. Saat pertemuan itu korban diajak untuk ikut kerjasama dalam bidang pertambangan nikel yang ada di Kendari (Kaebana) Provinsi Sulawesi Tenggara. “Saya ditunjukkan orang-orang yang telah mengikuti kerjasama pertambangan tersebut dan

telah menikmati hasilnya. Akhirnya saya tertarik ingin ikut kerjasama,” kata korban saat diperiksa di ruang Candra PN Surabaya, Kamis (18/03). Lebih lanjut korban mengatakan, sekitar tahun 2017, terdakwa mengajak untuk melihat tambang nikel di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian korban bersama Hermanto dan Rudi Efendi bersepakat mendirikan perusahaan yang bernama PT. Mentari Mitra Manunggal (MMT), yang rencananya akan bergerak dalam bidang pemberian investasi pertambangan ore nikel yang ada di Kabaena, Kendari, Sulawesi Tenggara. “Pak Venan mengatakan bahwa PT. MMT akan bekerjasama dengan PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI), milik Ishak,” ujarnya. Setelah itu, Hermanto menyuruh korban mentransfer uang ke rekening BCA milik PT. RMI, yang sebelumnya rekening itu dibuat atas suruhan terdakwa. “Lalu saya melakukan beberapa transfer hingga total sebesar Rp. 75 miliar,” tukasnya (Memorandum, 2021).

Setelah melakukan transfer itu, masih kata korban, ia tidak mendapatkan keuntungan (profit) dua bulanan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa. Korban lalu menagih terdakwa Rudi dan Hermanto. “Memang ada pengembalian dari Venansius 2,5 M, Rudi 5,5 M dan Hermanto 3,5 M. Total kerugian saya 63 miliar. Setelah itu tidak ada kelanjutannya. Saat ditagih, Pak Venan tidak dapat dihubungi bahkan menghilang,” paparnya. Atas keterangan korban, terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa dia adalah korban dari Hermanto. “Saya ini juga korban dari Hermanto. Nanti saya buktikan,” jawab terdakwa sambil menunjukkan beberapa berkas di tangannya. Nurmawan Wahyudi, penasihat hukum terdakwa saat ditemui mengatakan, ada dua hal yang berbeda dalam kasus ini. Menurutnya yaitu investasi pribadi dan investasi nikel ore. “Ini investasi pribadi yang uangnya dibawa oleh Hermanto. Klien kami ini diperalat oleh Hermanto. Bukan hanya 63 miliar, uang klien kami juga dibawa 106 miliar oleh Hermanto yang saat itu jadi keuangan. Semua cek giro dia yang bawa,” bebarnya. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yusuf Akbar Amin saat dikonfirmasi terkait tidak ditahannya terdakwa mengatakan, terdakwa Venansius ditahan dalam perkara lain. “Dalam perkara lain waktu tahap 2, Venansius ditahan. Kalau sekarang tidak ditahan, itu bukan kewenangan saya menjawabnya,” tandasnya (Memorandum, 2021).

Hakim memegang peran sentral dalam

menegakkan hukum dan keadilan, dimana tuntutanannya adalah untuk mengasah kepekaan nurani, menjaga kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme. Putusan pengadilan yang adil adalah puncak kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah hukum, dengan memperhatikan prinsip keadilan bermartabat yang tidak hanya mencakup sistem hukum positif Indonesia, tetapi juga norma-norma hukum yang beradab dalam masyarakat. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengindikasikan tanggung jawab hakim untuk memberikan keadilan yang bersandar pada prinsip ilahi. Prinsip ini menjadi landasan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara dengan jujur, bersih, dan adil, karena akhirnya hakim akan diminta pertanggungjawaban atas tindakannya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Dalam [putusan MA nomor: 1142/Pdt.G/2019/PN.Sby](#) hakim memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah dan berlaku Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan Bagi Hasil Nikel Ore tertanggal 18 Februari 2016 berikut pula kerjasama pendanaan yang terjalin dalam periode 18 Februari 2016 sampai dengan 4 April 2018 dengan dana yang telah diinvestasikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 402.583.740.450,- (Empat ratus dua milyar limaratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ratus limapuluh rupiah);

Menyatakan sah dan berlaku Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat yang isinya menyatakan bahwa Tergugat belum mengembalikan modal milik Penggugat sebesar Rp. 40.950.000.000,- (Empat puluh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pengembalian modal pendanaan investasi 14 Tongkang milik Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sebesar Rp 40.950.000.000,- (Empat puluh milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang termasuk dalam kerugian materiil secara tunai;

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai untuk mengembalikan modal dan keuntungan milik Penggugat yang telah disetorkan kepada Tergugat senilai Rp 40.950.000.000,- (Empat puluh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan juga apabila Tergugat lalai untuk memenuhi putusan hakim yang telah diputus terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dari putusan hakim tersebut dalam disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal-hal tersebut semakin menegaskan bahwa makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil suatu putusan atau menjatuhkan putusan dengan berlandaskan keadilan bermartabat. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pedoman utama hakim dalam mengambil keputusan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*) berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan keadilan bermartabat (Pakendek, 2017).

Pertimbangan hukum merupakan landasan utama bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum tersebut tidak tepat dan tidak sesuai, maka masyarakat dapat menganggap bahwa putusan tersebut tidak adil. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk membentuk pertimbangan sebelum melakukan analisis hukum, yang kemudian digunakan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, putusan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan harus mencerminkan rasa keadilan. Dalam kerangka ini, prinsip ketiga hukum yang diajukan oleh

Mewissen menyatukan berbagai abstraksi teoritis dalam hukum. Ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum menjadi inti dalam menciptakan keadilan melalui beragam prinsip hukum dalam setiap bidang ilmu hukum.

Hukum selalu hadir untuk mengatasi kejahatan dan menghadirkan kembali keadilan. Urgensi kehadiran hukum mengatasi kejahatan atau ketidakadilan pertambangan terlihat dalam rumusan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keadilan Bermartabat memotret, menggambarkan dan terutama menjelaskan bagaimana eksistensi hukum mengatasi kejahatan maupun pelanggaran atau ketidakadilan yang selalu mengancam eksistensi dunia pertambangan. Suatu contoh dari gambaran Keadilan Bermartabat tentang kejahatan dan kehadiran hukum untuk mencegah dan mengatasi kejahatan dalam bidang pertambangan dalam sistem hukum Pancasila itu antara lain dapat terlihat manifestasinya dalam rumusan ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Gambaran Keadilan Bermartabat tentang kejahatan atau ketidakadilan serta upaya untuk mengatasi kejahatan dan ketidakadilan pertambangan antara lain tercantum dalam rumusan pasal-pasal mulai Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Prasetyo, 2016).

IV. SIMPULAN

Teori keadilan bermartabat merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan dijiwai oleh sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Teori tersebut berkaitan dengan asas penanaman modal Pasal 3 huruf d, huruf f, dan huruf j, dengan diterapkannya asas-asas tersebut diharapkan para investor tidak perlu khawatir dalam menanamkan modalnya.

Motif dari investor dalam menanamkan modal adalah mencari untung dan tujuan dari negara penerima modal adalah untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Peran penanam modal cukup signifikan dalam membangun perekonomian, maka tidak mengherankan jika di berbagai negara, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha secara optimal agar negaranya dapat menjadi

tujuan investasi asing.

Namun investasi tidak selalu mendatangkan keuntungan, salah satu contoh kasus investasi di sektor pertambangan adalah Kasus penipuan dengan modus kerjasama pertambangan nikel terjadi kembali. Kasus ini merugikan korban Soewondo Basuki sebesar Rp. 63 miliar itu dan menjerat Venansius Niek Widodo sebagai terdakwa.

Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal-hal tersebut semakin menegaskan bahwa makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil suatu putusan atau menjatuhkan putusan dengan berlandaskan keadilan bermartabat.

Keadilan Bermartabat memotret, menggambarkan dan menjelaskan bagaimana eksistensi hukum mengatasi kejahatan maupun pelanggaran atau ketidakadilan yang selalu mengancam. Peraturan-peraturan resmi yang diberlakukan untuk umum itu tentu diharapkan berisi keadilan yang pasti, kepastian yang adil, dan kebergunaan. Dengan kepastian yang adil, keadilan yang pasti, dan kebergunaan itulah hukum dapat menjamin kebebasan yang teratur dalam dinamika perekonomian, sehingga dapat membawa kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat (Sirait, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Bala, C. (2019). Kebijakan Hukum Investasi Langsung di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. *Lex Privatum*.
- Fadhila Achmadi Rosyid, e. (2020). Analisis Dampak Investasi Terhadap Perekonomian Daerah: Studi Kasus Pertambangan Mineral Logam Provinsi Papua. *Indonesian Mining Professionals Journal*, 2(1), 12.
- Hernawati RAS, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 393-394.
- Kholifah, A. (2020). Penerapan Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Dengan Kebijakan Investasi Melalui Bank Syariah. *Jurnal JESKaPe*.
- Memorandum, A. M. (2021, Maret Kamis). *Kasus*

- Investasi Tambang Nikel Fiktif, Korban Rugi Rp 63 M.* Retrieved from Memorandum: <https://memorandum.co.id/kasus-investasi-tambang-nikel-fiktif-korban-rugi-rp-63-m/>
- Pakendek, A. (2017). Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Yustitia*, 24.
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2016). Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. 23.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1142/Pdt.G/2019/PN.Sby.
- Sembiring, S. (2010). *Hukum Investasi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Sihombing, J. (2009). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sirait, A. (2019). Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Kajian Politik Islam*, 66.
- Supancana, I. B. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suparji. (2008). *Penanaman Modal Asing di Indonesia : Insentif v. Pembatasan*. Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia.
- Sutrisno, S. H. (2018). *Hukum Investasi di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Untung, D. H. (2017). *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika.